



KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 28 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2025, telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dari unsur Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. bahwa sehubungan dengan adanya alih tugas di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu melakukan penyesuaian terhadap personil Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/HM.02-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 87/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 88/Kpts/KPU/Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KESATU : Menetapkan Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2023 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 28 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
1.	Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Ketua Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ahmad Shidqi
2.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ibah Muthiah
3.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Moh. Zaenuri Ikhsan
4.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sri Surani
5.		Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Tri Mulatsih
6.	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	Anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Sri Surani
7.		Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Arief Suja'i
8.		Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Analisis Primadani
9.	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Arief Suja'i
10.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian yang membidangi Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Analisis Primadani
11.	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	Kepala Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Bambang Gunawan

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
12.		Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia	Indra Yudistira
13.		Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Viera Mayasari Sri Rengganis
14.		Kepala Sub Bagian yang membidangi Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Arry Dharmawan Trissatya Putra
15.		Kepala Sub Bagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Endah Dwi Artini
16.		Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Ardian Dewanto Setiadi
17.		Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu	Galuh Adisti Wisnu Wardhani
18.		Kepala Sub Bagian yang membidangi Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Amalia Rahmah
19.	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Viera Mayasari Sri Rengganis
20.	Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi	Penelaah Teknis Kebijakan	Asita Widyasari
21.		Penelaah Teknis Kebijakan	Clara Stella Anugerah
22.		Tenaga Administrasi	Pandu Dwipa Raharjo
23.		Penelaah Teknis Kebijakan	Kunthi Hestiwiningsih
24.		Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Alfiah Trisna Asswandari
25.		Penelaah Teknis Kebijakan	Siti Robitoh
26.		Penelaah Teknis Kebijakan	Dyah Ajeng Ika Pusparini

NO	KEDUDUKAN	JABATAN	NAMA
27.		Ahli Pertama - Pranata Komputer Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Aditya Wahyu Prasetyo
28.		Ahli Pertama - Penata Kelola Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta	Agus Wijanarko
29.		Penelaah Teknis Kebijakan	Gemilang Padma Witantra

Ditetapkan di Yogyakarta

pada tanggal 29 Juli 2025

KETUA

KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

AHMAD SHIDQI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum
dan Sumber Daya Manusia

